



**PUTUSAN**

**Nomor 273/Pdt.G/2013/PA Pwl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak antara:

Sumarman bin Subara, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Galeso, Dusun IV Kediri, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

melawan

Appu alias Appung binti Poli, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Galeso, Dusun IV Kediri, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon, serta memperhatikan alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konvensi**

Bahwa pemohon mengajukan surat permohonannya sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 273/Pdt.G/2013/PA Pwl., tertanggal 1 Juli 2013, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 April 2000 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1421 H, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa sebagaimana bukti berupa Kutipan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 87/4/V/2000, tertanggal 01 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama 11 tahun.
3. Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon dengan termohon.
4. Bahwa pada bulan Juli 2001, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai petani, termohon tidak pernah jujur jika termohon mengambil uang simpanan jika pemohon memberi saran kepada termohon, termohon tidak mau menerima saran tersebut dan langsung marah-marah kepada pemohon.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tetap tidak mau merubah sikapnya yang tidak mensyukuri penghasilan pemohon.
6. Bahwa pada bulan Mei 2012, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran lewat telepon karena pemohon berada di Toraja tempat kerja pemohon disebabkan karena termohon mengambil uang simpanan tanpa sepengetahuan pemohon dan tidak diketahui untuk apa uang tersebut, termohon menjual barang-barang perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan pemohon dan bahkan termohon mencegah jika ada orang lain yang mau bekerja dengan pemohon.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal selama satu tahun, pemohon dengan termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali oleh saudara kandung termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin pemohon (Sumarman bin Subara) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Appu alias Appung binti Poli) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon dan termohon agar berdamai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara pemohon dan termohon, majelis hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari hakim Pengadilan Agama Polewali (Sudirman M., S.HI) akan tetapi usaha hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 23 Juli 2013.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa permohonan pemohon pada poin 1 dan 2 adalah benar, permohonan pemohon pada point 3 adalah benar tetapi yang memelihara anak pemohon dan termohon adalah termohon.
- Bahwa benar pada bulan Juli 2001 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, tetapi penyebabnya bukan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon. Perselisihan terjadi karena pemohon memberi uang belanja kepada termohon dan anak-anaknya hanya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tiga bulan, dan kalau termohon minta tambah pemohon malah marah-marah.

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya dikarenakan pada waktu itu pemohon suka telpon-telponan dengan seorang perempuan bernama Fifa.
- Bahwa benar pada bulan Mei 2012, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran lewat telepon karena saat itu pemohon sedang di Toraja. Betul pemohon mengambil uang di bank sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya hidup selama 3 hari. Betul kalau termohon menjual kulkas dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi harga kulkas tersebut dipakai untuk menngontrak rumah dan biaya pindah dari rumah orang tua pemohon, termohon pindah rumah karena tidak tahan dengan omelan pemohon melalui telepon dan saudara-saudara pemohon. Tidak benar kalau termohon mencegah jika ada orang lain yang mau bekerja dengan pemohon.
- Bahwa benar termohon dengan pemohon telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Mei 2012 ketika termohon pindah rumah dari rumah orang tua pemohon ke rumah kontrakkan.
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal, pemohon dengan termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil karena pemohon tidak mau walaupun termohon masih mau rukun.

Bahwa, kemudian pemohon telah memberikan replik di persidangan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

### Dalam Rekonvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain termohon mengajukan jawaban, termohon juga mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) secara lisan yaitu: agar kiranya anak-anak pemohon dan termohon diberikan jaminan nafkah untuk kehidupan anak-anak pemohon dan termohon, walaupun selama berpisah tempat tinggal pemohon tetap mengirim uang belanja kadang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pernah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apa lagi termohon mau pergi ke Kuala Lumpur untuk bekerja.

Bahwa, selanjutnya dalam rekonvensi penyebutan pemohon konvensi sebagai tergugat rekonvensi dan termohon dalam konvensi sebagai penggugat rekonvensi.

Bahwa atas dalil gugatan rekonvensi tersebut tergugat rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya terhadap tuntutan penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi sanggup memelihara anak-anaknya dan kalau pemohon nanti penggugat rekonvensi bekerja, ada saudara pemohon yang mau mengambil alih pemeliharaan anak-anak tersebut. Atas tuntutan penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi bersedia memberi biaya hidup (nafkah) atas anak-anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada penggugat rekonvensi siapa saja yang memelihara anak-anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi.

Bahwa, kemudian penggugat rekonvensi telah memberikan replik dalam rekonvensi di persidangan secara lisan yang pada pokoknya yang terpenting hidup anak-anak terjamin dengan baik, tanpa mempersoalkan siapa nanti yang akan memelihara anak-anak tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/4/V/2000, tertanggal 01 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.



Bahwa, atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan bukti tersebut.

**B. Saksi-saksi:**

1. Musiyem bin Jaiz, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II Kediri, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena pemohon adik ipar saksi (istri saksi bersaudara dengan pemohon).
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon menetap di rumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa menurut cerita pemohon, sejak tahun 2011 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun, pemohon lebih banyak tinggal di Toraja karena bekerja di sana sebagai tukang batu sedangkan termohon pulang ke rumah orang tua termohon di Kediri Desa Sidorejo.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pada bulan Mei 2012 sampai sekarang, pemohon dengan termohon tidak pernah bertemu, tetapi keduanya tetap berkomunikasi melalui telpon genggam.
- Bahwa anak pemohon dengan termohon kadang diasuh oleh saudara pemohon dan kadang diasuh oleh termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tetap rutin memberi biaya hidup kepada termohon dan anak-anaknya.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah diusahakan damai, bahkan saksi pernah menasehati pemohon, tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon.

2. Sunawiyah binti Subara, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II Kediri, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo,





Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena pemohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon menetap di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis sehingga keduanya dikaruniai 2 orang anak, tetapi sejak tahun 2011 dalam rumah tangga pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu pada bulan Mei 2012 termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun, pemohon lebih banyak tinggal di Toraja karena bekerja di sana sebagai tukang batu bangunan sedangkan termohon pulang ke rumah orang tua termohon di Kediri Desa Sidorejo.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dengan termohon bertengkar.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dengan termohon tidak pernah bertemu, tetapi keduanya tetap berkomunikasi melalui telpon genggam, pemohon dengan anak-anaknya masih sering bertemu karena anak-anak pemohon dengan termohon diasuh oleh saudara pemohon meskipun kadang-kadang anak-anak pemohon dengan termohon tinggal dan diasuh oleh termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tetap rutin memberi biaya hidup kepada termohon dan anak-anaknya melalui termohon, kadang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut, sedangkan termohon tidak membantahnya.

Bahwa termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti untuk memperkuat bantahannya.



Bahwa pemohon maupun termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan kedua belah pihak sama-sama mohon putusan, yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir di persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk Sudirman M., S.HI telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, pengakuan termohon dan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/4/V/2000, tertanggal 01 Mei 2000, terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan termohon diputuskan dengan alasan: pada bulan Juli 2001, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai petani, termohon tidak pernah jujur jika termohon mengambil uang simpanan jika pemohon memberi saran kepada termohon, termohon tidak mau menerima saran tersebut dan langsung marah-marah kepada pemohon. Dan pada bulan Agustus 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tetap tidak mau merubah sikapnya yang tidak mensyukuri penghasilan pemohon. Puncaknya pada bulan Mei 2012, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran lewat





telepon karena pemohon berada di Toraja tempat kerja pemohon disebabkan karena termohon mengambil uang simpanan tanpa sepengetahuan pemohon dan tidak diketahui untuk apa uang tersebut, termohon menjual barang-barang perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan pemohon dan bahkan termohon mencegah jika ada orang lain yang mau bekerja dengan pemohon. Sejak saat itu pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, pemohon dengan termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, termohon dalam jawabannya secara lisan menyatakan pada dasarnya membenarkan sebahagian dalil-dalil pemohon dan menyangkali sebahagian.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon, walaupun termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan berklausula, namun klausula tersebut tetap dianggap sebagai adanya pengakuan yang tidak dapat dipisahkan, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga cukuplah menjadi bukti yang memberatkannya, sehingga menjadi benar adanya bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya, bahwa antara pemohon dan termohon sudah



berpisah tempat tinggal lebih 1 tahun sampai sekarang keduanya telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti, walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan terhadap termohon, sehingga termohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, jawaban termohon, replik pemohon, dan duplik termohon, bukti surat serta keterangan 2 orang saksi pemohon dan keterangan 2 orang saksi termohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama 11 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa sejak bulan Juli 2001 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon. Puncaknya pada bulan Mei 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon melalui telepon karena saat itu pemohon sedang bekerja di Toraja, dan sejak bulan Mei 2012 pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal ketika termohon pindah rumah dari rumah orang tua pemohon ke rumah kontrakkan dan selanjutnya termohon kembali ke rumah orang tua termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tetap mengirim uang belanja kepada pemohon dan anak-anaknya kadang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pernah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu



hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, bahkan apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratn bagi kedua belak pihak, sehingga kondisi sebagaimana dialami pemohon dan termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَاطَلَا قَ وَإِنَّا لَ سَمِيعٌ لِّمُ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara pemohon dengan termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i



terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, termohon juga mengajukan tuntutan balik yaitu: agar kiranya anak-anak pemohon dan termohon dijamin nafkah dan hidupnya walaupun selama berpisah tempat tinggal pemohon tetap mengirim uang belanja kadang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pernah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apa lagi termohon mau pergi ke Kuala Lumpur untuk bekerja.

Bahwa, selanjutnya dalam rekonvensi penyebutan pemohon konvensi sebagai tergugat rekonvensi dan termohon dalam konvensi sebagai penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan rekonvensi tersebut tergugat rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya terhadap tuntutan penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi sanggup memelihara anak-anaknya dan kalau pemohon nanti penggugat rekonvensi bekerja, ada saudara pemohon yang mau mengambil alih pemeliharaan anak-anak tersebut. Atas tuntutan penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi bersedia memberi biaya hidup (nafkah) atas anak-anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada penggugat rekonvensi siapa saja yang memelihara anak-anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak, menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

**أنه يجب على الأب أن ينفق على ولده**

Artinya : "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak".



dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo majelis hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anak-anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung tergugat rekonsensi kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan tergugat rekonsensi yang menyatakan bersedia memberi biaya hidup (nafkah) atas anak-anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada penggugat rekonsensi siapa saja yang memelihara anak-anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, sehingga majelis hakim berpendapat dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak tergugat rekonsensi jika tergugat rekonsensi dibebani nafkah untuk anak-anaknya minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga gugatan penggugat rekonsensi mengenai kewajiban nafkah anak-anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang ditanggung oleh tergugat rekonsensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi menyatakan mau pergi ke Kuala Lumpur untuk bekerja dan berdasarkan keterangan dua orang saksi tergugat rekonsensi menyatakan anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi kadang diasuh oleh saudara tergugat rekonsensi dan kadang diasuh oleh penggugat rekonsensi, sehingga majelis hakim berpendapat kewajiban tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

## **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon (Sumarman bin Subara) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Appu alias Appung binti Poli) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi.
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1434 Hijriyah, oleh kami Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.





Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Ketua Majelis,

Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>301.000,00</b>